

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *IJĀRAH*
PADA PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA KALIBENDA
KECAMATAN AJIBARANG**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
NIZA RIZAH RISWANA
NIM. 1123202004

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *IJĀRAH*
PADA PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA KALIBENDA
KECAMATAN AJIBARANG**

NIZA RIZAH RISWANA

NIM.: 1123202004

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) di Desa Kalibenda disini yaitu sewa jasa/tenaga dimana pihak pemilik pohon kelapa menyewakan pohonnya kepada penderes hingga selesai, sedangkan penyewa (penderes) membayar uang sewa pohon tersebut dengan menyetorkan hasil dari sewa pohon kelapa yang berupa gula kelapa sejumlah yang telah ditentukan setiap satu bulan sekali kepada pemilik pohon sebagai ganti uang sewa pohon tersebut.

Tujuan penelitiannya adalah 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dalam sewa-menyewa pohon kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan 2) untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan akad *ijarah* tersebut.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada penyewa dan pemilik pohon kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian sebagai berikut: Sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron) adalah diperbolehkan menurut hukum islam, karena perjanjian tersebut, sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada.

Kata kunci: *Perspektif Hukum Islam dan perjanjian Ijarah Di Desa Kalibenda*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

A. <i>Ijārah</i>	12
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	13
3. Macam-macam <i>Ijārah</i>	17
4. Rukun dan Syarat Sah <i>Ijārah</i>	18
5. Sifat dan Hukum <i>Ijārah</i>	19
6. Hak dan Kewajiban para Pihak.....	21
7. Penentuan Upah dalam <i>ijārah</i>	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Subjek dan Objek Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Waktu Penelitian.....	35
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	39

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN IJARAH PADA PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA KALIBENDA

A. Gambaran Desa Kalibenda.....	43
B. Praktik Perjanjian <i>Ijārah</i> Pada Pengolahan Gula Kelapa	54
C. Analisis Perjanjian <i>Ijārah</i> Pada Pengolahan Gula Kelapa.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli misalnya, ketika kesepakatan telah tercapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yakni hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang.¹

Manusia cenderung ingin berbuat jahat dan bertabiat loba ingin jaya sendiri, Tuhan Yang Maha Hakim menyusun undang-undang yang mengatur hubungan antar manusia dan mengadakan batasan-batasan yang jelas, supaya masing-masing mereka hanya mengambil yang menjadi haknya saja dan supaya tiap-tiap haknya itu terpelihara dan terjamin.² Dengan menfungsikan nilai-nilai moral islam dalam perilaku ekonomi manusia akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil. Untuk tetap *survive* manusia sebagai mahluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa bekerja sendiri Ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Disinilah gunanya aturan muamalah dalam kehidupan yang merupakan aturan main dalam pemenuhan kebutuhan manusia tersebut.

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm 3

² Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Al islam cet 1* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1998). hlm 192

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Dalam ekonomi perjanjian akad merupakan arti penting dalam kehidupan bermasyarakat, ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita, melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad).³

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴

Dalam berbisnis atau melakukan usaha ada dua pihak yang harus bekerja sama demi mencapai produktifitas yang memuaskan, yaitu orang yang memiliki modal namun tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif dan orang yang

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).hlm 1

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. hlm. 69.

mempunyai keahlian juga kemampuan usaha secara produktif namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Kedua kelompok tersebut apabila bersatu dan bekerjasama dalam membangun usaha maka akan saling menguntungkan, bentuk kerjasama tersebut dilakukan oleh sebagian warga Desa Kalibenda dimana di dalamnya terdapat satu perjanjian yang dinamakan perjanjian *ijārah*.

Dengan *berijārah* manusia dapat hidup berkecukupan, sehingga mereka mampu melakukan ibadah dengan tenang. *Al-ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya.

Firman Allah QS. Az-Zukhruf. 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Kata "*ijārah*" berasal dari bahasa arab "*al-ajru*" dan di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi "upah dan sewa" yang tentunya mengakibatkan adanya perbedaan makna operasionalnya, sewa biasanya

digunakan untuk benda sementara upah digunakan untuk tenaga kerja.⁵ Untuk mengontrak tenaga seseorang (*ajir*) terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerja, waktu, upah, serta tenaganya.

Pelaksanaan perjanjian *ijārah* ini dilakukan oleh penyewa (penderes) dan pemilik pohon kelapa, awalnya pemilik pohon kelapa yang meminta kepada penderes untuk bekerjasama dalam pengolahan gula kelapa. Dalam pelaksanaannya terdapat perjanjian diantara mereka yaitu penyewa pohon (penderes) harus menyetorkan hasil dari sewa pohon kelapa yang berupa gula kelapa sejumlah yang telah ditentukan setiap 7 hari sekali kepada pemilik pohon sebagai ganti uang sewa pohon tersebut.

Bentuk kerjasama *ijārah* ini ternyata dipakai oleh sebagian masyarakat Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam hal sewa menyewa pohon kelapa. Namun istilah yang lazim di kalangan mereka bukanlah *ijārah* tetapi bermacam-macam nama sesuai adat daerahnya. *Ijārah* yang digunakan dalam perjanjian ini adalah jenis *ijārah ayan* yaitu sewa menyewa jasa, upah mengupah atau perburuhan

Secara sekilas, perjanjian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa tersebut tidak terdapat masalah, akan tetapi jika dilihat secara mendalam lagi, terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pembayarannya yang berupa gula kelapa dan pembayarannya ditentukan berdasarkan ukuran hari. Dari masalah tersebut tentu saja dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari antara penyewa pohon dan pemilik pohon.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet 1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002). hlm.113

Meskipun sistem perjanjian tersebut sudah berlangsung lama, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pihak penderes, diantaranya adalah ketika datang musim hujan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan badeg (sari) dan proses pengolahannya, pada musim hujan badeg (sari) yang diperoleh akan tercampur dengan air hujan sehingga untuk proses memasaknya akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan terkadang tidak bisa dibentuk menjadi gula, selain itu faktor harga juga mempengaruhi, dalam pelaksanaannya harga satu kilo gula itu tidak menentu tergantung permintaan pasar. Hal ini sangat meresahkan penderes karena hasil dari kerjanya dirasa tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan sementara pemilik pohon tidak mau tau dengan masalah tersebut.

Berdasarkan survei awal terhadap perjanjian *ijārah* tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap perjanjian *ijārah* tersebut. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala hukum yang mengatur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi mahluk yang

madani (yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai al-Qur'an dan Hadits.⁶

2. Akad *Ijārah*

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing.⁷

Ijārah ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya diterjemahkan kedalam bahasa indonesia berarty sewa-menyewa dan upah-mengupah.⁸

3. Pengolahan Gula Kelapa

Pengolahan Gula Kelapa adalah Proses pembuatan, cara mengolah sesuatu supaya menjadi sempurna. Proses cara mengolah nira sampai pada proses akhir pengolahan gula kelapa.⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian *ijārah* pada pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
2. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap perjanjian *ijārah* pada pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1980), hlm 44

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet 1*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002). hlm 46

⁸ *Ibid*, hlm 115

⁹ Peter Salim dan Yuni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pers, 1991), hlm 1442.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam Skripsi Ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *ijārah* dalam sewa menyewa pohon kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan akad *ijārah* tersebut?

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis yakni memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum islam pada khususnya, mengenai pelaksanaan akad *ijārah* dalam pengolahan gula kelapa.
2. Kegunaan praktis yakni sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait khususnya masyarakat Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan umumnya umat islam di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka seperti: dalam buku *Fiqh As-Sunnah* karya Sayyid Sabiq membahas tentang pengertian *Ijārah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti), dari sebab itu *As-Sawab* (pahala) dinamai *Al-Ajru* (upah), sedangkan menurut syara adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁰

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet I, (Belrut: Danal Kitab al-‘Arabiyyah:1971), hlm 177

Dalam buku *Ensiklopedia Hukum Islam* karangan Abdul Aziz Dahlan dijelaskan bahwa macam-macam *ijārah* jika dilihat dari jenis manfaatnya dibagi menjadi dua yaitu *ijārah* yang mengambil manfaat benda (*ijārah ayan*) dan *ijārah* yang mengambil manfaat tenaga (*ijārah amal*). Dalam *ijārah* amal dibagi menjadi dua yaitu *ajir khas* dan *ajir musytarak*. Sedangkan macam-macam *ijārah* dilihat dari segi obyeknya dibagi menjadi dua macam yaitu yang bersifat manfaat atas suatu barang dan manfaat atas suatu pekerjaan.¹¹

Abdul Ghofar Ansor dalam bukunya *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa rukun *Ijārah* terdiri dari adanya para pihak sebagai subjek hukum (penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang yang disewakan, dan harus ada *ijab* dan *qabul* dari para pihak tersebut sedangkan untuk sahnya perjanjian *Ijārah* harus memenuhi syarat yaitu *mukjir* dan *mustakjir* telah *tamyiz*, *mukjir* adalah pemilik sah dari barang sewa, masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian, harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, obyek sewa mempunyai nilai manfaat, dapat diserahkan, harus ada kejelasan mengenai waktu barang disewakan dan harga sewa barang tersebut jelas.¹²

Rachmat Syafei dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang hukum *ijārah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud alaih*. Dalam buku ini

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet 1* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van hoeve.t.t) hlm 662

¹² Abdul ghofar Ansor, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010). hlm 72

juga menjelaskan tentang cara memanfaatkan barang *ijārah*, dan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian *ijārah*.¹³

Taqiyiddin An-Nabhani dalam bukunya *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Prespektif Islam* yang menjelaskan tentang penentuan upah dalam *ijārah* yaitu apabila upah telah disebutkan pada saat melakukan transaksi maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan, apabila belum disebutkan maka upahnya bisa disebutkan upah yang sepadan oleh karena itu upah dibagi menjadi dua yaitu upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) dan upah yang sepadan (*ajru-al-mitsli*).¹⁴

Penulis yang menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini penulis menemukan skripsi karya Astika Nur Dianingsih yang membahas tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*Ijārah*) Kamar Indekost (Study Kasus Di Kawasan Kampus IAIN Purwokerto) “. Skripsi ini menekankan tentang sewa-menyewa kamar kost dan cara Pembayarannya.¹⁵ Selain itu penulis juga menelaah skripsi karya Ahmad Mufi Sunani yang membahas tentang “Akad Sewa Tanah Bangkok Dalam Prespektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)” yang menjelaskan bahwa akad sewa tanah

¹³ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, hlm. 105-107

¹⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun sistem perekonomian Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.103.

¹⁵ Astika Nur Dianingsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*ijarah*) Kamar Inthekost (Study Kasus di Kawasan Kampus IAIN purwokerto)” .*skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011).

bangkok dilakukan atas manfaat benda antara panitia lelang dan petani yang dilakukan secara terbuka.¹⁶

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis yang ketahui, kajian secara spesifik mengenai terhadap praktek perjajian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam tinjauan hukum Islam belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis akan mendeskripsikan dalam sistematika penulisan, yaitu:

Bab *pertama* menjabarkan abstraksi mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

Bab *kedua* merupakan landasan teori untuk melangkah ke bab-bab berikutnya, hal yang penulis kemukakan meliputi: pengertian *akad ijārah*, dasar

¹⁶ Ahmad Mufi Sunani, "Akad Sewa Tanah Bangkok dalam Prespektif Hukum Islam (Study Kasus DiDesa Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah* serta pandangan Ulama mengenai kebolehan *ijārah*.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran serta penelitian tentang pelaksanaan akad *ijārah* pada sewa menyewa pohon kelapa, setelah diperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian.

Bab *empat* berisi tentang praktek akad *ijarah* didesa kalibenda kecamatan ajibarang kabupaten banyumas.

Dalam bab terakhir yaitu bab *lima* berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Kemudian pada bagian akhir pada skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas terhadap pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda menurut tinjauan hukum islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pada pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran dan sistem giliran.
2. Adapun pelaksanaan perjanjian *ijarah* pada pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda menurut Hukum Islam adalah jika dilihat dari segi pelaku akad, pelaksanaan akad, obyek sewa, dan pemanfaatan barang sewa telah sesuai dengan hukum islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis ingin memberikan saran-saran dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat desa Klibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas khususnya rakyat Indonesia pada umumnya diantaranya yaitu:

1. Hendaknya pemilik pohon dan penderes melestarikan kerjasama yang telah dilakukan dalam pengolahan gula kelapa guna mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.

2. Hendaknya pemilik pohon dan penderes menggunakan hukum islam dengan menggunakan perjanjian tertulis dalam melakukan perjanjian pengolahan gula kelapa terutama mengenai pengupahannya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirrabil'alamin, penulis panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana.


Doa dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, karna disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah penulis berserah diri, semoga Allah selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Amin

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 Desember 2017

Penyusun



Niza Rizah Riswana

NIM. 1123202004

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ansor, Abdul ghofar. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Al-Asqalani, Ibu Hajar. *Bulughul al-Maram min adillati al-Ahkam*. Bandung: Al-Ma'rif.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Ahzar. 1994. *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman (Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi)*, Cet.2, Bandung: Mizan.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, cet 1*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van hoeve.t.t
- Darmanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta; Yayasan Penerjemah/penafsir Alqur'an.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasbi Ashiddieqy, Teungku Muhammad. 1998. *Al Islam cet 1*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam, cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, Abdul, Mohammad. 1993. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mas'ud, Drs. Ibnu Dan Zaenal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i Jilid 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal, dkk. 1995. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

- Al-Mubarak, Fadil Ibnu al-Aziz. 1993. Mukhtasar Nailul Autar, alih bahasa oleh A. Qodir Hassan dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu,1993 IV:1881
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun sistem perekonomian Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S. 2000. *Tafsir Hikmah, Seputar Ibadah, muamalah, jin dan Manusia*, Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdayakarya.
- Qardawi, Yusuf Qardawi. 1997. *Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih Bahasa oleh Didin Hafiduddin, dkk.,Cet. 1, Jakarta: Robbani Press.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh As-Sunnah*,cet I. Belrut: Danal Kitab al-‘Arabiyyah:1971.
- Salim, Peter dan yuni Salim. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: modern English Pers
- Shihab, M. Quraish Shihab. 1997. *wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet.5, Bandung: Mizan.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah Cet 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Syafei, Rachmat. 2001. *fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka
- Tim pnyusun. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Tim Penyusum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Cet 2. Purwokerto: STAIN Press.
- Az-Zuhaili, Wahab. 1989. *al-Fiqh al-Islam waadilatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr
- Skripsi:
- Nur, Dianingsih Astika.”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*ijarah*) Kamar Inthekost (study Kasus di Kawasan Kampus IAIN)”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2011).

Mufi, Ahmad Sunani.”Akad sewa Tanah Bangkok Prespektif Hukum Islam (Study kasus di Desa Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

